



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat perlu pedoman untuk membentuk Rukun Tetangga dan perangkatnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang dipimpin oleh ketua RT.
9. Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungan.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kelurahan.
11. Ketua RT adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kelurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pembentukan RT, pengangkatan, dan pemberhentian ketua RT yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada RT sesuai kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai RT dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan RT;
- b. Ketua RT;
- c. persyaratan calon Ketua RT;
- d. mekanisme pengangkatan calon Ketua RT;
- e. kedudukan, tugas, dan fungsi Ketua RT;
- f. pemberhentian Ketua RT;
- g. masa bakti Ketua RT;
- h. pendanaan; dan
- i. insentif.

BAB IV PEMBENTUKAN RT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) RT dibentuk di wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemekaran RT; dan
 - b. penggabungan RT.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hasil dari penataan wilayah RT.

Pasal 6

Pemekaran RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa pemekaran RT untuk menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru.

Pasal 7

Penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa penggabungan 2 (dua) RT atau lebih yang berbatasan langsung dalam satu kelurahan menjadi RT baru.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penataan.
- (3) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi apabila ada pemekaran atau penggabungan RT atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan atas kajian oleh tim kajian pembentukan RT yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Setelah Tim Kajian Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian, maka hasil kajian tersebut disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1 Jumlah Penduduk

Pasal 9

- (1) Pembentukan RT berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib memiliki jumlah penduduk paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan RT berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, industri atau kawasan tertentu lainnya yang jumlah penduduknya kurang dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (4) kawasan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Luas Wilayah

Pasal 10

- (1) Pembentukan RT berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c wajib memiliki luas wilayah minimal 5 (lima) hektar.
- (2) Pembentukan RT berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan RT berdasarkan atas luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, Industri, atau kawasan tertentu lainnya.
- (4) Kawasan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Memiliki Kepengurusan Yang Tetap

Pasal 11

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada RT lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 4
Memiliki Sekretariat Bersifat Tetap

Pasal 12

Sekretariat yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f adalah memiliki tempat yang bersifat tetap selama minimal 5 tahun dan dalam wilayahnya.

Paragraf 5
Tidak Berafiliasi Kepada Partai Politik

Pasal 13

- (1) RT tidak diprakarsai, didanai, beraliansi, dan berasosiasi dengan partai politik.

- (2) RT beserta aparat RT tidak berafiliasi dengan tidak didanai dan melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik.

BAB V KETUA RT

Pasal 14

- (1) RT diangkat seorang Ketua RT yang memimpin tugas penyelenggaraan RT.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat Lurah yang berkembang dalam masyarakat setempat.

BAB VI PERSYARATAN CALON KETUA RT

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara dan mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat, dan memiliki kemampuan baca tulis;
 - d. berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sampai 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - e. penduduk RT setempat, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 2 (dua) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas calon Ketua RT oleh Kepala Lingkungan yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - i. bertempat tinggal di RT setempat dalam wilayah Kelurahan selama menjabat;
 - j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - k. tidak sedang bertugas sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

1. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/ atau tidak sedang menduduki jabatan politik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. pas foto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah, sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VII

MEKANISME PENGANGKATAN CALON KETUA RT

Pasal 16

- (1) Calon Ketua RT diusulkan oleh Kepala Lingkungan kepada Lurah dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berjumlah 3 (tiga) orang calon Ketua RT.
- (3) Setelah Lurah menerima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lurah wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Ketua RT tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Lurah melalui Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Ketua RT.

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KETUA RT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 17

- (1) Kedudukan Ketua RT adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional Kelurahan yang membawahi 1 (satu) RT.
- (2) Ketua RT bukan sebagai bagian dari perangkat Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 18

- Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Lingkungan dan Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;

- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan RT;
- d. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Lingkungan dan Lurah sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 19

Ketua RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IX PEMBERHENTIAN KETUA RT

Pasal 20

- (1) Ketua RT diberhentikan oleh Lurah atas usul Kepala Lingkungan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Ketua RT:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. divonis pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - e. atas permintaan sendiri.

Pasal 21

- (1) Kepala Lingkungan dapat mengusulkan pemberhentian Ketua RT dalam masa jabatannya kepada Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Ketua RT:

- a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, Pemerintah Daerah, atau pemerintah;
- b. berkinerja buruk;
- c. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
- d. bersikap otoriter, dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
- e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadudomba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 22

- (1) Lurah dapat memberhentikan sementara Ketua RT dari jabatannya, apabila Ketua RT yang bersangkutan tersangkut kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (2) Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan RT dengan persetujuan Bupati melalui Camat, maka Lurah dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua RT untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua RT apabila;
 - a. Ketua RT tersebut berhenti dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 21 ayat (2); atau
 - b. Ketua RT tersebut diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X MASA BAKTI KETUA RT

Pasal 23

- (1) Ketua RT diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas pelaksanaan peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB XII INSENTIF

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus RT dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pengurus RT yang telah diangkat dan belum habis masa jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal , 27 Oktober 2022

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 33

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

